


PETUNJUK KEJATI KEJARI MALTENG AMBIL ALIH KORUPSI SMPN 8 LEIHITU



Entah bagaimana nasib kasus korupsi dana BOS SMP Negeri 8 Leihitu? Awalnya diusut Kejari Ambon dan sudah dinaikan ke tahap penyidikan, tiba-tiba Kejari Malteng menyurati Kejati Maluku, dan meminta kasus itu ditangani Kejari Malteng.

Kejati Maluku setuju, dengan alasan SMP Negeri 8 Leihitu masuk wilayah hukum Kejari Malteng. “Biasanya kasus akan diteruskan ke Kejari setempat karena masuk wilayah hukum mereka,” kata Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu (25/4).

Sapulette menjelaskan, koordinasi sudah dilakukan dan diputuskan penanganan dugaan korupsi SMP Negeri 8 Leihitu menjadi tanggung jawab Kejari Malteng. Seperti diberitakan, penyidik Kejari Ambon telah memeriksa puluhan saksi, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, Askam Tuasikal serta dua anak buahnya bernisial J.U dan O.N, kepala Sekolah dan lima guru honor SMPN 8 Leihitu, serta dua orang supir Toko Nurlia Wayame.

Kepada jaksa, kelima guru honorer mengaku menerima honor Rp350.000,00 setiap bulan. Padahal dalam laporan pertanggungjawaban disebutkan guru honorer menerima Rp400.000,00 per bulan. Selain itu, mulai dari intensif guru honorer, beasiswa untuk siswa miskin, satu ruang belajar dan satu perpustakaan tidak direalisasi dengan benar. Padahal di laporan LPJ ada tanda tangan penerima uang.

Kasus dugaan korupsi dana BOS Tahun Anggaran 2012-2017 sebesar Rp 2 miliar ini diurus Kejari Ambon sejak awal 2018 lalu. Di tingkat penyidikan, oleh tim Pidsus Kejari Ambon ditemukan potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah.

Namun ketika kasus ini hendak diekspos penetapan tersangka, tiba-tiba Kejari Malteng menyurati Kejari Ambon dan Kejati Maluku untuk mengambil alih kasus itu.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Petunjuk Kejati, Kejari Malteng Ambil Alih Korupsi SMPN 8 Leihitu, 27 April 2020 <<https://siwalimanews.com/petunjuk-kejati-kejari-malteng-ambil-alih-korupsi-smpn-8-leihitu/>> [diakses pada 27 April 2020].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingkar kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
 - d. Pasal 59 ayat (3): Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.